



**BUPATI SUKABUMI I  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 42 TAHUN 2019**

**TENTANG  
REMUNERASI PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pegawai Pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun ...

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/ badan daerah d a l a m memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
10. Dewan Pengawas BLUD adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan pensiun.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam barang atau jasa kepada pelanggan.
15. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang diberikan secara teratur setiap bulan.
16. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, dan atau dari sumber penerimaan yang sah lainnya.
17. Tunjangan...

17. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang diberikan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, masa kerja, keahlian, beban kerja, tingkat resiko dan pertimbangan rasional lainnya.
18. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil.
19. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
20. Variabel Indek Penilaian adalah indikator variable penilaian individu dalam menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya dalam bentuk kapitasi maupun non kapitasi.
22. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Praktik Mandiri Bidan (PMB) adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.

Bagian Kedua  
Azas  
Pasal 2

Remunerasi berazaskan:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
- c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas.

BAB II  
REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Yang berhak menerima Remunerasi adalah:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD;
  - b. Pegawai BLUD;
  - c. Dewan Pengawas BLUD; dan
  - d. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau;
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (4) Puskesmas berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi yang dianggarkan melalui anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (5) Setiap penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke Pos remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem Remunerasi.
- (6) Semua pegawai Puskesmas berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan, produktif dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### Pasal 4

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan Skor individual (*Row Score*).
- (2) Kriteria perhitungan Skor Individual (*Row Score*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variable:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. keahlian (*competency index*);
  - c. resiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat pelayanan kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. tanggung jawab/posisi jabatan yang disandang (*position index*);
  - f. hasil /capaian kinerja (*performance index*) ;dan
  - g. Persentase kehadiran.
- (3) Dana Pos Remunerasi merupakan pos kontribusi dari setiap penghasil jasa pada BLUD UPTD Puskesmas, dari komponen jasa pelayanan kapitasi JKN sebesar 60%, Retribusi umum 60%, pendapatan penghasil jasa tidak langsung sebesar 60% dan Pos Remunerasi dari sisa Insentif langsung jasa pelayanan sebesar 40%.

#### Bagian Kedua

#### Gaji, Tunjangan dan Bonus

#### Paragraf 1

#### Gaji

#### Pasal 5

- (1) Gaji pegawai BLUD UPTD Puskesmas dapat bersumber dari Pemerintah dan atau Operasional Puskesmas.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pemerintah untuk pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk pegawai BLUD UPTD Puskesmas non Pegawai Negeri Sipil bersumber dari biaya operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Besaran gaji pegawai BLUD UPTD Puskesmas non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran gaji pegawai non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2 ...



Paragraf 2

Tunjangan

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas dapat diberikan Tunjangan berupa:
  - a. tunjangan tetap; dan
  - b. insentif;
- (2) Besaran tunjangan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Bonus

Pasal 7

- (1) Bonus/Merit adalah imbalan kerja berupa uang sebagai penghargaan dalam bentuk pendapatan diluar gaji yang diberikan satu tahun sekali atas dasar prestasi kerja pegawai.
- (2) Bonus/Merit bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya, Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk penghargaan (*reward*).
- (3) Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Ketiga

Insentif Langsung dan Tidak Langsung

Paragraf 1

Insentif Langsung

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan ditetapkan paling tinggi 60 % (enam puluh persen).
- (2) Jasa Pelayanan umum selain jasa pelayanan kapitasi ditetapkan dengan proporsi, Insentif langsung yang diberikan kepada individu atau kelompok penghasil jasa pelayanan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari nilai 60 % (enam puluh persen) proporsi jasa.
- (3) Sisanya 55% (lima puluh lima persen) dari 60 % (enam puluh persen) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Pos Remunerasi sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Insentif langsung Pimpinan BLUD FKTP 5% (lima persen);
  - c. Insentif...

- c. Insentif langsung Pejabat Pengelola Keuangan BLUD 4% (empat persen);
- d. Insentif langsung penanggungjawab medis 3% (tiga persen);
- e. Insentif langsung bendahara pengeluaran 2% (dua persen); dan
- f. Insentif langsung bendahara penerimaan 1% (satu persen).

#### Paragraf 2

#### Insentif Tidak Langsung

#### Pasal 9

Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan Skor Individual (*Row Score*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang bersumber dari Pos Remunerasi.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan insentif langsung sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Jasa Non Kapitasi

#### Pasal 11

- (1) Jasa Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim non kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan pelayanan yang telah ditentukan oleh BPJS.
- (2) Jasa Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Pembayaran klaim non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan ambulan;
  - b. pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
  - d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio,
  - e. rawat inap tingkat pertama;
  - f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
  - g. pelayanan ...

- g. pelayanan KB berupa MOP/Vasektomi;
  - h. kompensasi pada Daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
  - i. pelayanan darah di FKTP; dan
  - j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Besaran jasa Non Kapitasi diberikan sebagaimana besaran proporsi jasa pelayanan umum yang tercantum pada bagian ketiga paragraf 1 pasal 8 ayat 2 dan 3.
- (5) Pembayaran klaim non kapitasi untuk pelayanan kebidanan dan neonatal Praktik Mandiri Bidan (PMB) dan atau FKTP diluar milik Pemerintah Daerah diatur dalam kesepakatan kerja sama dengan BLUD UPTD Puskesmas.

### Bagian Kelima

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 12

- (1) Setiap pegawai yang terbukti melakukan pencurian barang milik Puskesmas atau milik Daerah/Negara dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan insentif langsung dan insentif tidak langsung dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Setiap pegawai yang menghilangkan barang milik Puskesmas atau milik Daerah/Negara tanpa dokumen yang jelas dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan insentif langsung dan insentif tidak langsung sebesar senilai cicilan pembayaran ganti rugi barang milik Puskesmas/Daerah/Negara sampai nilai barang tersebut tergantikan.
- (3) Setiap Pegawai yang terbukti membocorkan rahasia UPTD Puskesmas kepada pihak luar, dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan insentif sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Setiap Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan insentif sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Setiap Pegawai yang melakukan perkelahian di lingkungan UPTD BLUD dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan insentif langsung sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 4 hari dikenakan sanksi administratif berupa pemotongan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total insentif yang diterima.

(7) Pegawai ...

- (7) Pegawai yang mengambil cuti besar/cuti bersalin, secara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti.
- (8) Dalam hal pegawai yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digantikan oleh pegawai yang setara, insentif pegawai yang bersangkutan menjadi hak pegawai pengganti, atau insentif langsung adalah hak dari pegawai pengganti.
- (9) Persentase yang diperoleh dari pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dikembalikan kedalam Pos Remunerasi.

### BAB III

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 13

- (1) Pemberian Remunerasi BLUD UPTD Puskesmas dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, guna perbaikan selanjutnya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan Remunerasi di BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Remunerasi BLUD UPTD Puskesmas dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2019.

##### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 42